



# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 25/2004 DALAM PROSES PERENCANAAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

*Disampaikan pada acara Rapat FGD Perspektif Kementerian/Lembaga Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*



**KEMENTERIAN PERTANIAN,  
Juni 2013**

UU 25/2004

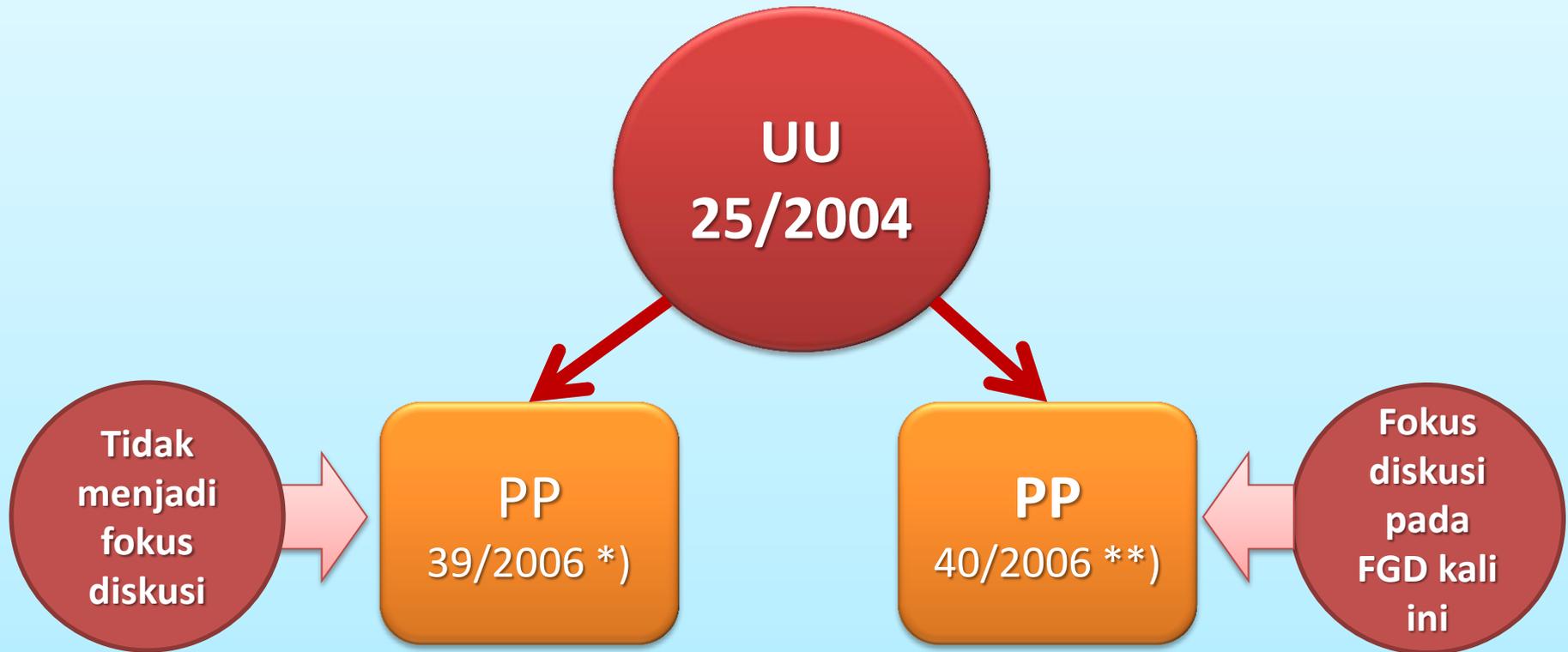
# Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

## Pasal 3, Ayat (2)

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.



# Ada 2 PP sebagai turunan UU 25/2004

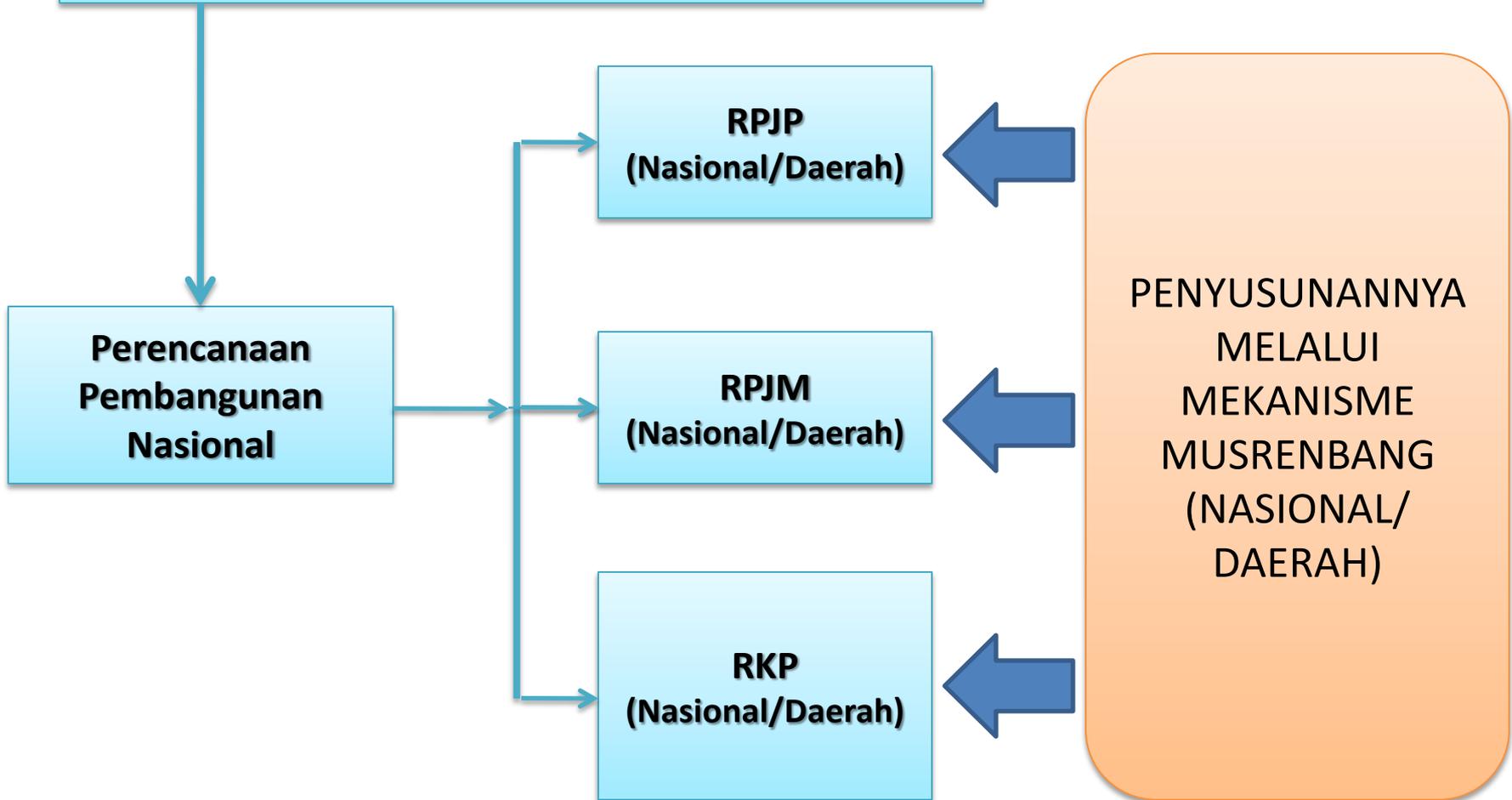


**\*) Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan**

**\*\*\*) Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional**



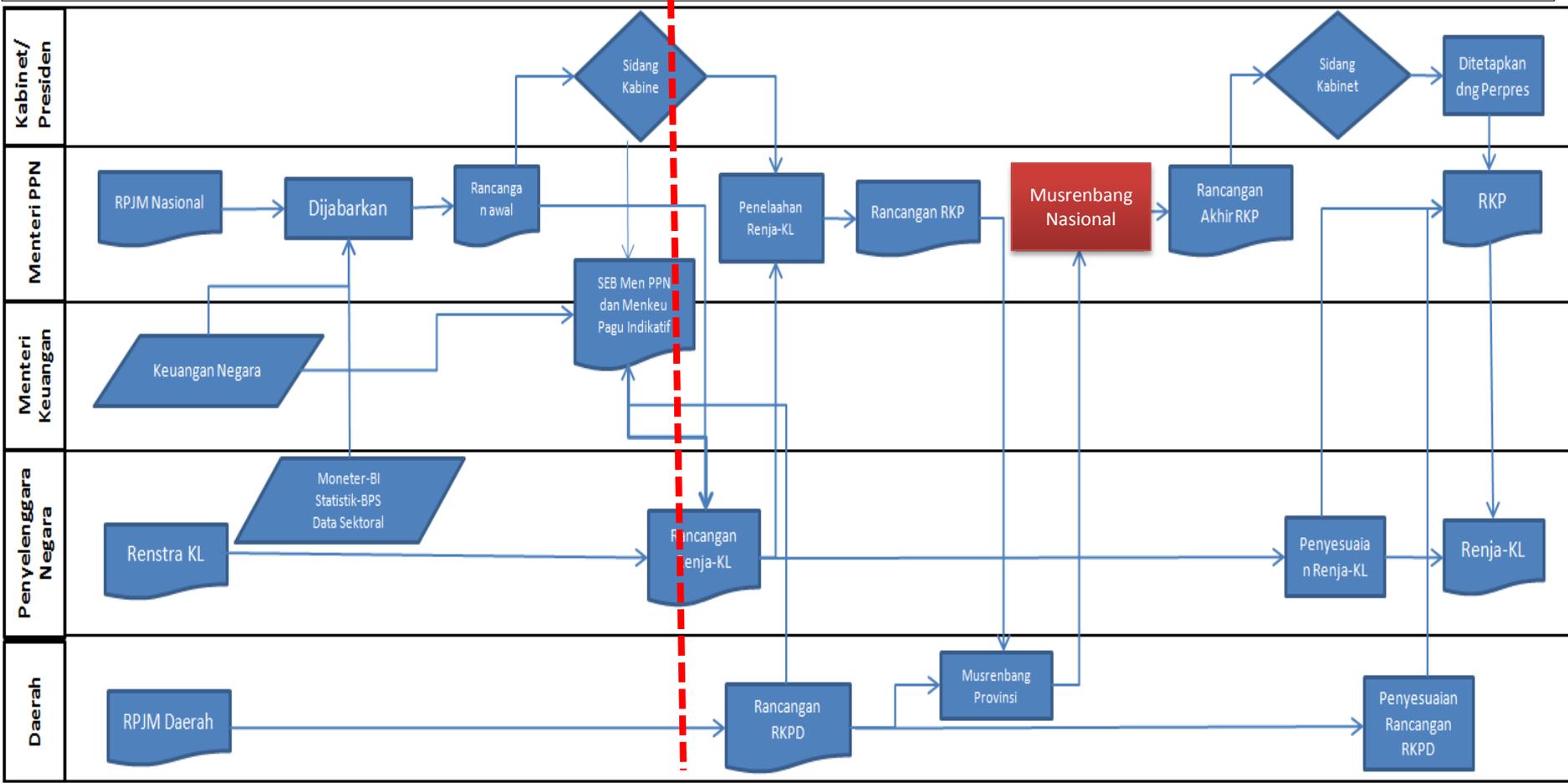
**UNDANG-UNDANG 25/2004**  
**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**(SPPN)**



# DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

## Proses Penyusunan RKP (Januari-April)

< Medio Februari >



Sumber : Lampiran III, Peraturan Pemerintah No. 40/2006



# PP 40/2006

## Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

### Pasal 24, Ayat (2)

Musrenbang Tahunan Nasional  
diselenggarakan untuk Sinkronisasi  
Rancangan RKP dengan Rancangan RKPD



**Jadi :**

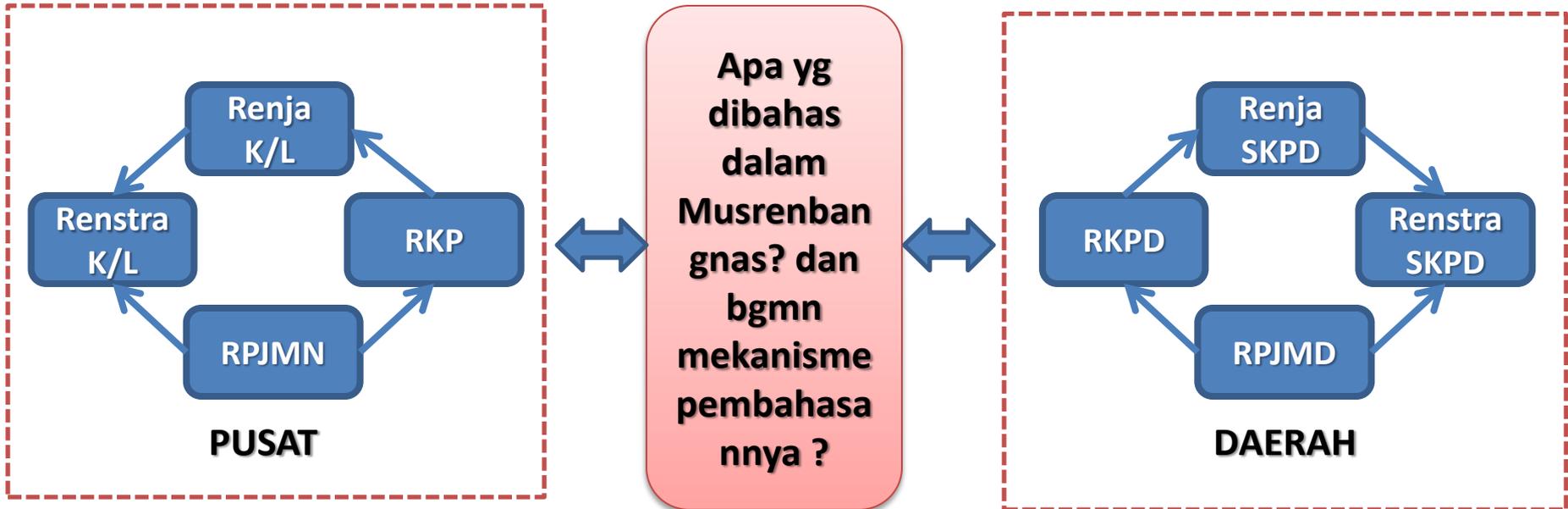
**Inti UU 25/2004 adalah perencanaan pembangunan nasional (Pusat-Daerah) yang penyusunannya melalui Musrenbang (nasional/daerah)**



# PENYELENGGARAAN MUSRENBANGNAS



# SINKRONISASI RANCANGAN RKP-RKPD DI MUSRENBANGNAS



Sesuai Pasal 24 Ayat (2) PP 40/2006 sinkronisasi di level RKP ↔ RKPD



# Pengalaman Musrenbangnas selama ini:

- ✓ Sulit dicapai sinkronisasi pada level RKP ↔ RKPD
- ✓ Muatan RKP terlalu luas untuk disinkronkan dalam forum Musrenbangnas
- ✓ Waktunya terbatas



# RANCANGAN AWAL RKP

## Pasal 19, Ayat (2) PP 40/2006

Rancangan awal RKP memuat rancangan :

- Kebijakan Umum
- Prioritas pembangunan nasional
- Kerangka ekonomi makro
- Rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya
- Prakiraan permasalahan
- Tantangan
- Peluang yang dihadapi pada tahun rencana



# RPJMN dan RKP 2013 (masing-masing 3 Buku)

## RPJMN

### Buku I

(Kebijakan Pengarustamaan dan Lintas Bidang)

### Buku II

(Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan)

### Buku III

(Pembangunan Berdimensi Kewilayahan : Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Antar Daerah)

## RKP 2013

### Buku I

Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro

### Buku II

Prioritas Pembangunan Bidang

### Buku III

Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan



# BUKU I (RPJM dan RKP 2013)

## RPJMN

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kondisi Umum
- BAB III Arahan RPJPN 2005-2015
- BAB IV Kebijakan Pemb. Nasional 2010-2014
- BAB V Kerangka Ekonomi Makro 2010-214
- BAB VI Penutup

## RKP 2013

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kondisi Umum
- BAB III Kerangka Ekonomi Makro
- BAB IV Tema Pemb.Nasional
- BAB V Prioritas Pemb.Nasional
- BAB VI Pembiayaan Pemb.
- BAB VII Penutup



# BUKU II (RPJM dan RKP 2013)

## RPJMN

- BAB I Kebijakan Pengarustamaan dan Lintas Bidang
- BAB II Pemb. Sosbud dan Kehidupan Beragama
- BAB III Ekonomi
- BAB IV Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- BAB V Sarana dan Prasarana
- BAB VI Politik
- BAB VII Pertahanan dan Keamanan
- BAB VIII Hukum dan Aparatur
- BAB IX Wilayah dan Tata Ruang
- BAB X Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- BAB XI Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional

## RKP 2013

- BAB I Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang
- BAB II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
- BAB III Ekonomi
- BAB IV Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- BAB V Bidang Sarana dan Prasarana
- BAB VI Bidang Politik
- BAB VII Bidang Pertahanan dan Keamanan
- BAB VIII Bidang Hukum dan Aparatur
- BAB IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang
- BAB X Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- BAB XI Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional



# BUKU III (RPJM dan RKP 2013)

## RPJMN

- BAB I Arah Kebijakan Nasional Pengemb Wil. 2010-2014
- BAB II Pengemb. Wil. Sumatera 2010-2014
- BAB III Pengemb. Wil. Jawa–Bali 2010-2014
- BAB IV Pengemb. Wil. Kalimantan 2010-2014
- BAB V Pengemb. Wil. Sulawesi 2010-2014
- BAB VI Pengemb. Wil. Nusa Tenggara 2010-2014
- BAB VII Pengemb. Wil. Maluku 2010-2014
- BAB VIII Pengemb. Wil. Papua 2010-2014

## RKP

- BAB I Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2010-2014
- BAB II Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2013
- BAB III Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013
- BAB IV Pengembangan Wilayah Kalimantan Tahun 2013
- BAB V Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2013
- BAB VI Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 2013
- BAB VII Pengembangan Wilayah Maluku 2013
- BAB VIII Pengembangan Wilayah Papua 2013
- BAB IX Kaidah Pelaksanaan



**Mengingat luasnya cakupan RKP,  
adalah tidak mungkin mensinkronkan  
RKP dengan RKPD dalam forum  
Musrenbangnas.**



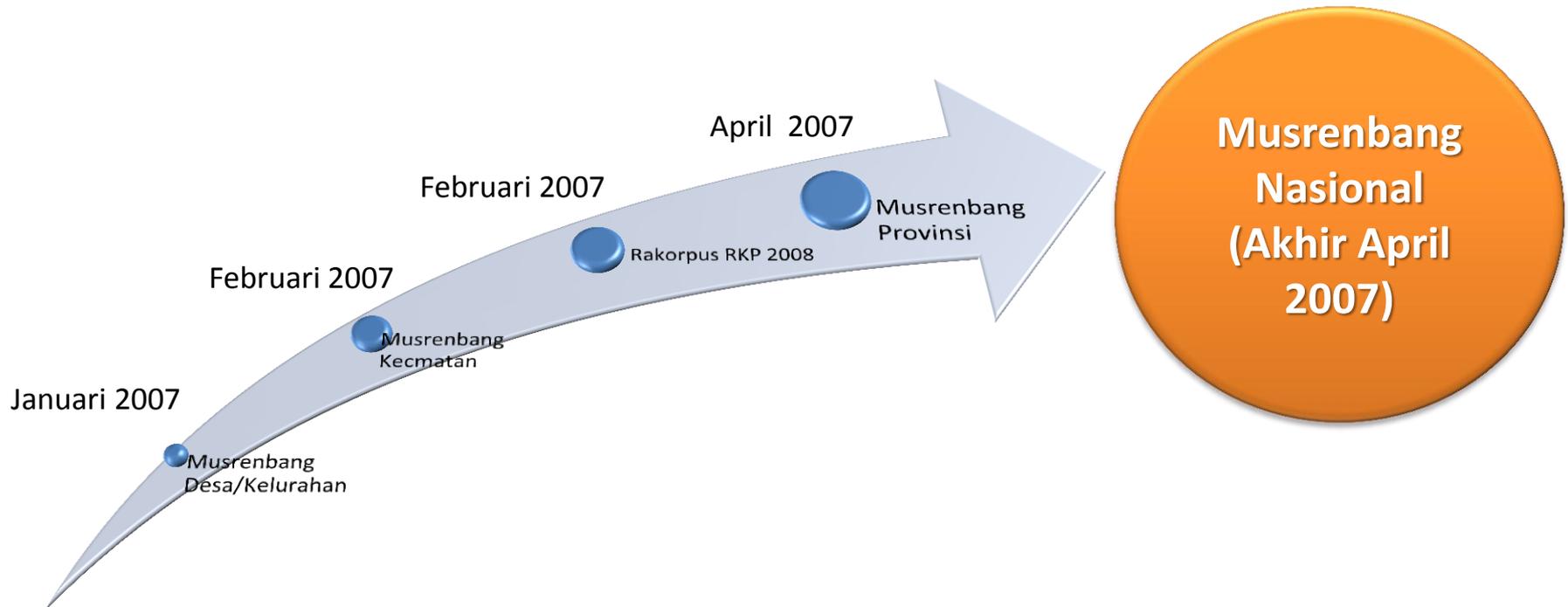
**Kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, acuan utama sampai saat ini adalah :**

- ✓ **UU 25/2004**
- ✓ **PP 20/2004 (yg mengacu ke UU 17/2003)**
- ✓ **PP 40/2006**
- ✓ **Tidak ada Peraturan Meneg PPN/Kepala Bappenas**
- ✓ **Yang ada : SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri yaitu Petunjuk Teknis.  
(Petunjuk Teknis hanya sekali diterbitkan untuk Musrenbang Tahun 2007 dan tidak pernah diterbitkan lagi)**



**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2007  
SEB MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS DAN MENDAGRI**

**NOMOR : 0008/M.PPN/01/2007  
050/264A/SJ**



**FORMULIR**  
**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)**  
**TAHUN 2008 \*)**

1. Nama Provinsi :
2. Nama SKPD :
3. Nama Departemen/Lembaga :
4. Kode Program APBN :
5. Nama Program APBN :
6. Pembiayaan (Juta Rupiah) :

Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rupiah Murni				
PHLN				

**\*) Sumber : Lampiran Juknis Musrenbang 2007**



**A. URAIAN KEGIATAN**

Program : \_\_\_\_\_

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Keluaran	Jenis Kegiatan (D,TP)	Lokasi Kegiatan

D : Dekonsentrasi

TP : Tugas Pembuatan

**Sumber : Lampiran Juknis Musrenbang 2007**



**B. SUMBER PEMBIAYAN**

Program : \_\_\_\_\_

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Usulan Anggaran Tahun 2008		
			Rupiah	PHLN	Jumlah

....., ..... 2007  
Kepala Bappeda

(.....)

NIP : .....

Sumber : Lampiran Juknis Musrenbang 2007



**Dengan bentuk matrik di atas, sebagai bahan yang harus dibawa oleh provinsi dalam Musrenbangnas, bisa disimpulkan :**

**Usulan yang dibawa oleh provinsi tersebut adalah usulan kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai Dekon/TP suatu K/L.**

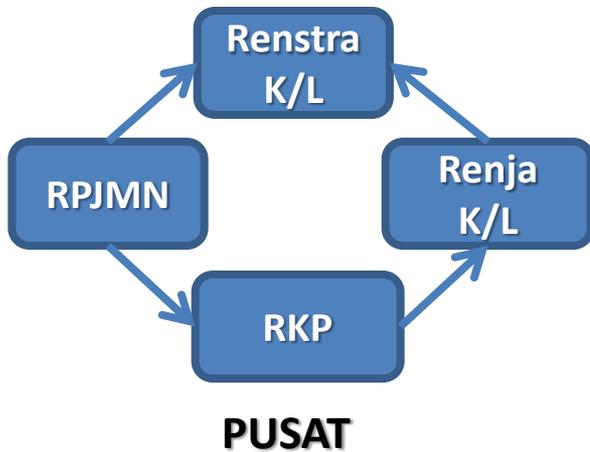


## Suatu pemikiran:

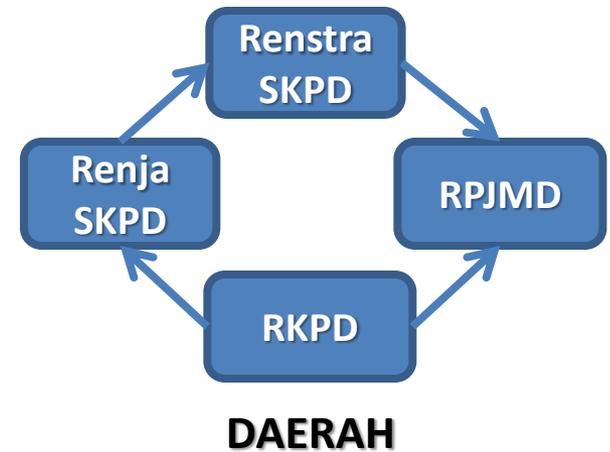
Dalam forum Musrenbangnas, dengan waktu terbatas, peluang yang bisa **disinkronkan** adalah Rencana Kerja yang levelnya di bawah RKP/RKPD, yaitu:  
**Renja K/L ↔ Renja SKPD**



# SUATU PEMIKIRAN: SINKRONISASI PADA LEVEL RENJA K/L ↔ RENJA SKPD

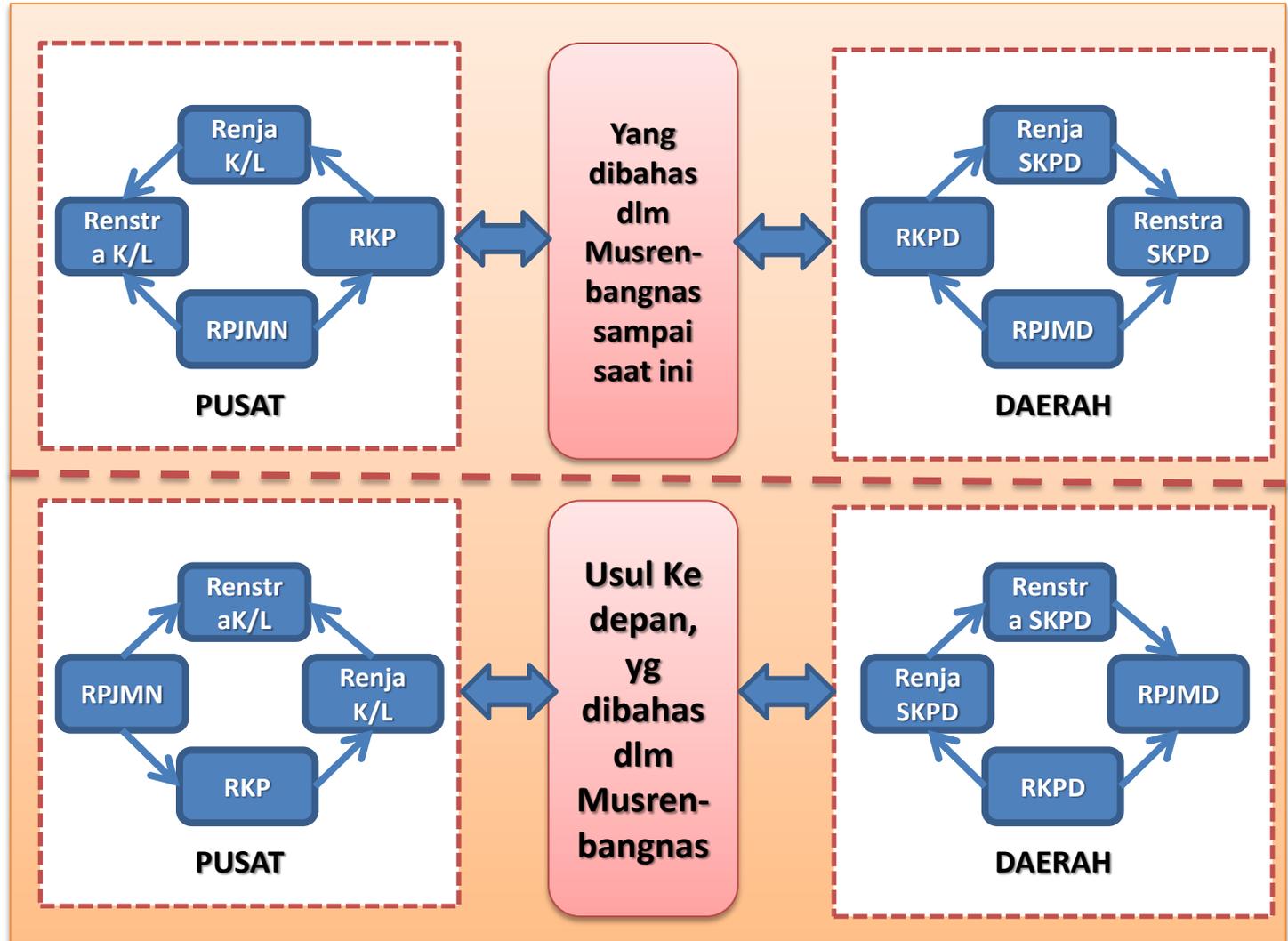


Sinkronisasi antara  
Renja K/L dengan  
Renja SKPD pada  
forum  
Musrenbangnas



# PEMBAHASAN RENCANA KERJA DI MUSRENBANGNAS

Sesuai Pasal 24 ayat (2) PP 40/2006



Konsekuensi : Pasal 24 ayat (2) PP 40/2006 direvisi



# PENYELENGGARAAN MUSRENBANGNAS \*)

- ❑ Pengalaman Musrenbangnas selama ini, materi yang dibahas bukan RKP disinkronkan dengan RKPD , namun yang dibahas adalah kegiatan Dekon/Tugas Pembantuan yang dirancang K/L disandingkan dengan kegiatan Dekon/TP yang diusulkan daerah.
- ❑ Pembahasannya :
  - Apakah alokasi anggaran oleh K/L lebih besar , sama atau lebih kecil dengan yang diusulkan daerah untuk Dekon/TP ?
  - Kalau usulan anggaran K/L lebih besar atau sama dengan usulan Daerah, “Ok” ; kalau alokasi anggaran K/L lebih kecil dari usulan Daerah akan ada pembahasan lebih lanjut.
- ❑ Tidak semua kegiatan prioritas nasional K/L masuk dalam daftar persandingan (Long List), hanya short list. Seleksi short list dari long list hanya berdasar kegiatan prioritas nasional K/L yang mendapat alokasi anggaran besar saja yang masuk short list (dalam daftar persandingan).
- ❑ Waktu pembahasan terbatas

*\*) Didahului oleh Pra Musrenbangnas*



**Walau (misalnya) Rencana Kerja yang dibahas  
diturunkan dari RKP ↔ RKPD**

**menjadi :**

**Renja K/L ↔ Renja RKPD**

**Juga masih sulit dicapai sinkronisasi apabila  
materi yang dibahas dan metode pembahasan  
Musrenbangnas sebagaimana persandingan  
seperti selama ini**



# KUALITAS RENJA K/L?

- Dengan waktu yang terbatas sejak terbitnya SE pagu indikatif dan deadline harus memasukkan Renja K/L ke Bappenas berakibat pada rendahnya kualitas Renja K/L
- Aplikasi Renja K/L yang berubah tiap tahun
- Demikian juga keterbatasan waktu sejak masuknya Renja K/L ke Bappenas ke penyelenggaraan Musrenbangnas, materi yang disiapkan Bappenas yang bersumber dari Renja K/L kualitasnya juga kurang baik



# **YANG DIBUTUHKAN KEMENTERIAN UNTUK RENCANA TAHUNAN**

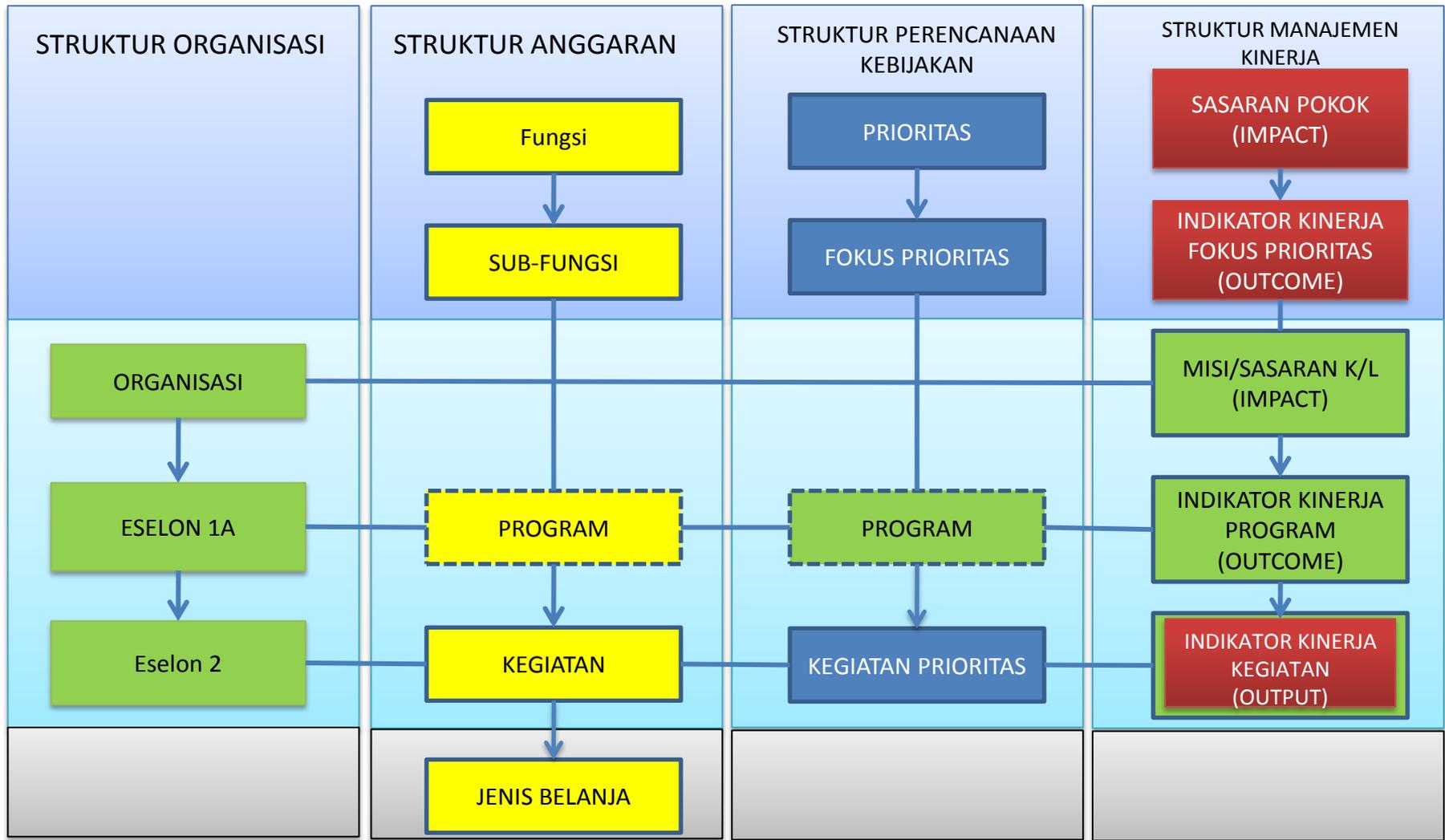
**Dalam perencanaan tahunan, yang dibutuhkan oleh Kementerian adalah Renja SKPD yang di dalamnya termasuk APBD (bukan hanya kegiatan Dekon/TP yang diusulkan oleh daerah)**



**Sesuai arsitektur program  
Kementerian, pada level  
arsitektur Perencanaan  
mana yang disinkronkan ?**



# Arsitektur Program Kementerian



Sumber : **Buku 1 Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Departemen Keuangan dan Bappenas, Juni 2009**



**Sinkronisasi bisa dicapai pada level  
program dan kegiatan  
(Untuk program kegiatan Renja K/L  
dengan program kegiatan Renja  
SKPD)**

**Dibahas pada forum  
Musrenbangnas atau Pra  
Musrenbangnas**



# **PERENCANAAN PEMBANGUNAN : MENGEDEPANKAN PENDEKATAN KE BIDANG ATAU KEWILAYAHAN ?**

- ✓ **Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan kewilayahan akan lebih tepat dibanding dengan mengedepankan pendekatan Bidang/sector**
- ✓ **Pendekatan Bidang cenderung parsial (ego sektoral)**
- ✓ **Pendekatan kewilayahan akan memberikan peluang lebih besar “bottom up planning”**
- ✓ **Pendekatan kewilayahan bisa lebih integratif**
- ✓ **Pendekatan pembangunan pertanian yang dianut Kementan adalah pendekatan kewilayahan sebagai basis perencanaannya untuk membangun Cluster Komoditas unggulan**



# SUATU PEMIKIRAN:



## **Konsekwensi :**

**Pasal 24, Ayat (2)**

**PP 40/2006**

**Perlu direvisi**

**Musrenbang Tahunan Nasional diselenggarakan untuk Sinkronisasi Rancangan RKP dengan Rancangan RKPD**



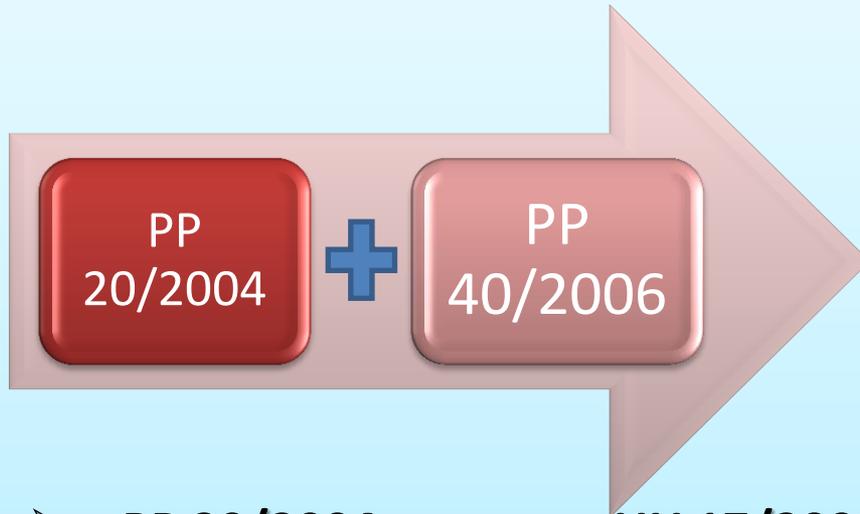
**Menjadi :**

**Musrenbang Tahunan Nasional diselenggarakan untuk Sinkronisasi rancangan Renja K/L dengan Renja SKPD (termasuk forum Pra Musrenbangnas perlu dilegalisasi dalam reivisi PP 40/2006 atau dalam bentuk Peraturan Meneg PPN/Kepala Bappenas yang mengacu ke PP**



# DUALISME ACUAN RENJA

- **Ada PP 20/2004**
- **Ada PP 40/2006**



**Sebaiknya sebagian direvisi dan dijadikan 1 (satu) PP**

- **PP 20/2004 acuannya UU 17/2003**
- **PP 40/2006 acuannya :**
  - ① **UU 25/2004**
  - ② **UU 17/2003**
  - ③ **PP 20/2004**
  - ④ **PP 21/2004 \*)**
- **PP 21/2004 sudah direvisi menjadi PP 90/2010**

**\*) mengingat salah satu acuan PP 40/2006 adalah PP 21/2004 sedangkan PP 21/2004 sudah direvisi, maka otomatis PP 40/2006 memang harus direvisi**



## **DAMPAK NEGATIF AKIBAT PENDEKATAN PERSANDINGAN KEGIATAN/ANGGARAN DEKON/TP YANG DIRANCANG K/L DENGAN KEGIATAN/ANGGARAN DEKON/TP YANG DIUSULKAN SKPD**

- Musrenbangnas dijadikan bagi daerah untuk mengejar dana Dekon/TP
- Penggunaan APBD semakin tersembunyi dan penggunaannya semakin cenderung untuk membiayai kepentingan birokrasi (belanja pegawai dan kantor)
- Sektor pertanian semakin terkepinggirkan dari pengalokasian APBD karena APBD lebih diprioritaskan untuk kegiatan populis seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dll.



# REKOMENDASI

1

Bahan Musrenbangnas yang harus disiapkan oleh daerah adalah : Renja SKPD yang mengacu ke Rancangan RKPD. Sedangkan Rancangan RKPD dibahas dalam Musrenbang Provinsi yang mengacu ke Rancangan RKP sebagaimana yang sudah berjalan seperti selama ini

2

Dalam Musrenbangnas (Pra Musrenbangnas) dibahas Renja SKPD dengan Renja K/L (bukan membahas persandingan kegiatan dana Dekon/TP)

3

Acuan pembahasan sinkronisasi Renja SKPD dengan Renja K/L dalam Musrenbangnas acuannya lebih mengedepankan rancangan Buku III RKP (Kewilayahan) yang program kegiatannya diisi oleh bidang/sector

4

Dengan kewilayahan sebagai acuan maka pola pembahasan/diskusi dalam Musrenbangnas perlu diubah/disempurnakan



5

Untuk lebih menjamin sinkronisasi RKPD dengan RKP (juga Renja SKPD dengan Renja K/L) perlu diterbitkan Peraturan yang membatasi penggunaan APBD untuk biaya birokrasi untuk menghindari ketergantungan Daerah ke bidang/sector (dana Dekon/TP)

6

UU 25/2004 masih relevan, dalam pengertian : relevan dengan UU 17/2003, UU 32/2004 (yg beberapa kali dirubah) dan UU 33/2004 Yang perlu disempurnakan adalah PP 40/2006 (dan juga mungkin PP 39/2006)

7

Perlu harmonisasi beberapa PP yang terkait dengan perencanaan dan anggaran seperti: PP 20/2004, PP 55/2005, PP 39/2006, PP 40/2006, PP 38/2007, PP 7/2008, PP 90/2010

8

Apabila PP 40/2006 belum direvisi setidaknya perlu diterbitkan Peraturan Meneg PPN/Kepala Bappenas sebagai penjabaran dari PP 40/2006 (dan juga PP 39/2006)

9

Untuk menjamin kualitas Renja K/L maka perlu tambahan waktu minimal dua minggu untuk penyusunan Renja ditingkat K/L dan SKPD, sehingga terbitnya pagu indikatif dimajukan minimal dua minggu dibanding penerbitan SE pagu indikatif seperti selama ini



# TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN PERTANIAN**